**Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya**

**Hafid Yunus1, Anik Yuliati 2**

1,2 Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail: hafidyunus14@gmail.com1anikyuliati.ak@upnjatim.ac.id2

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menyelidiki pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019. Sumber data sekunder yaitu berupa laporan realisasi pajak dan pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. teknik analisis data berupa pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan alat *software* PLS 3 Versi 3.2.9. Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) Pajak Hiburan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019, (2) Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019, (3) Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019

**Kata kunci:** *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah*

**Abstract**

This study aims to investigate the effect of Entertainment Tax, Advertising Tax and Restaurant Tax on Regional Original Income (PAD) of Surabaya City in 2017-2019. Secondary data sources are in the form of reports on tax realization and local revenue in the city of Surabaya. This type of research uses a quantitative approach. data analysis technique in the form of Partial Least Square (PLS) approach with PLS 3 software version 3.2.9. The results of the study prove that (1) Entertainment Tax has a negative and significant effect on Local Original Income (PAD) of Surabaya City in 2017-2019, (2) Advertisement Tax has no effect on Local Original Income (PAD) of Surabaya City in 2017-2019, (3) Restaurant Tax has a positive and significant effect on the Local Original Income (PAD) of the City of Surabaya in 2017-2019

**Keywords :** *Entertainment Tax, Advertising Tax, Restaurant Tax, Local Original Income*

**PENDAHULUAN**

Hak dan kewajiban daerah memiliki tugas untuk mengatur operasionalnya sendiri sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tata kelola berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dari tujuan utama otonomi masyarakat pada dasarnya bermuara pada pemerataan pembangunan sebagai hasil peningkatan kesejahteraan rakyat dan peran masyarakat. Kemudian meningkatkan potensi daerah dan terintegrasi untuk meningkatkan koordinasi dinamis dan daerah (Bastian, 2006)

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari hasil pajak daerah, hasil Otonomi daerah dapat mempengaruhi otoritas daerah yang mencakup lebih luas, proses penggunaan anggaran yang efektif dan bergantung pada transfer kewenangan daerah. Dengan adanya penerapan terhadap kebijakan otonomi daerah, maka seluruh daerah di Indonesia harus dapat mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran pemerintah kota Surabaya periode 2017-2019 dinyatakan bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2018 penerimaan Pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp3.595.670.492.734 dengan target sebesar Rp3.265.955.423.267 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penerimaan Pajak daerah mencapai Rp3.817.402.592.324 dengan target sebesar Rp3.615.432.902.416. Namun, pada tahun 2019 terjadi penurunan penerimaan Pajak Daerah yang berakibat tidak terpenuhinya target penerimaan Pajak Daerah dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah senilai Rp4.018.773.225.348, sedangkan target penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp5.108.203.401.034.

Beberapa kelompok dari pendapatan asli daerah (PAD) dibagi menjadi empat jenis pendapatan yaitu Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain lain yang sah. Pajak Daerah merupakan suatu pendapatan daerah yang didapatkan dari hasil Pajak. Untuk retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang berasal dari pembayaran atau imbalan langsung atas layanan guna diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan atau pemasukan daerah yang berasal dari sumber lain yang dimiliki pemerintah daerah (Widodo & Guritno, 2017). Jenis Pajak terdiri atas Pajak provinsi dan Pajak Daerah Kota. Undang-undang tersebut dapat dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak iklan; Pajak lampu jalan; Pajak atas mineral bukan logam dan batuan; Pajak parkir; Pajak air tanah; Pajak sarang burung walet; Pajak bumi dan bangunan daerah dan Kota; biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Tertera pada ayat 1-3, pasal 42, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan cara pemungutan bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya; sirkus, akrobat dan sulap; permainan bilyar, golf, dan bowling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan pertandingan olahraga.

Berdasarkan pasal 37, ayat 1-3 menyebutkan bahwa Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Lalu, yang tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

 Menurut pasal 47, ayat 1-3 mengatur bahwa Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;

2. Reklame kain;

3. Reklame melekat, stiker;

4. Reklame selebaran;

5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

6. Reklame udara;

7. Reklame apung;

8. Reklame suara;

9. Reklame film/slide dan Reklame peragaan.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh atas pajak daerah dimana pajak hiburan, pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dari studi kasus badan pengelola keuangan dan pajak daerah Kota Surabaya tahun 2017-2019.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, pengulis menguji dan mengimplementasikan hipotesis untuk membuktikan bahwa Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Restoran sebagai variabel independen yang mempengaruhi pendapatan Asli daerah (PAD) sebagai variabel dependen. Ruang lingkup penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Surabaya tahun 2017–2019. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Website berupa Data Internal Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

Metode dengan pendekatan *Struktural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) adalah analisis yang digunakan secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model stuktural. PLS mampu untuk menguji teori yang lemah dan data yang lemah seperti sampel yang jumlahnya kecil atau adanya masalah normalitas data (Ghozali, 2015). Alat uji analisis yang digunakan adalah *SmartPLS* 3 versi 3.2.9.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Model Pengukuran (Outer Model)**

**Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)**

Validitas konvergen merupakan bentuk pengujian yang dilakukan untuk mengetahui suatu hubungan antara skor indikator dengan skor konstruknya. Dalam penelitian ini memiliki *rule of thumb* yakni menggunakan nilai loading faktor (*Outer Loadings)* dari minimal 0.5-0.6 atau lebih yang dapat dinyatakan bahwa sebuah indikator itu valid.

 Berikut merupakan hasil perhitungan nilai *Outer Loadings* melalui proses *PLS Algorithm:*

**Tabel 1. Hasil Perhitungan *Outer Loadings***

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Outer Loadings* |
| Pajak Hiburan | 1.000 |
| Pajak Reklame | 1.000 |
| Pajak Restoran | 1.000 |
| Pendapatan Asli Daerah | 1.000 |

Sumber: Data diolah, PLS 3.2.9



**Gambar 1. Skema *Outer Loadings***

Berdasarkan tabel 1 mengenai hasil perhitungan *Outer Loadings* dan Skema *Outer Loadings* pada gambar 1, dapat dilihat bahwa nilai outer outer loading pada seluruh indikator variabel lebih besar dari 0.5-0.6 dengan masing-masing bernilai 1.0 sehingga untuk nilai outer loading diasumsikan layak atau valid untuk dijadikan indikator yang dapat merefleksikan masing- masing variabel yang berkorelasi.

**Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)**

Validitas diskriminan mengacu pada prinsip bahwa pengukur-pengukur (*manifest variable*) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. Uji validitas ini dapat dinilai berdasarkan pengukuran *cross loading* yang dapat disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. Cross Loading**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PAD | Pajak Hiburan | Pajak Reklame | Pajak Restoran |
| X1 | 0.637 | 1.000 | 0.927 | 0.890 |
| X2 | 0.559 | 0.927 | 1.000 | 0.795 |
| X3 | 0.824 | 0.890 | 0.795 | 1.000 |
| Y | 1.000 | 0.637 | 0.559 | 0.824 |

Sumber: Data diolah, PLS 3.2.9

Berdasarkan tabel 2 mengenai hasil perhitungan validitas diskriminan pada *cross loading* dapat dilihat bahwa nilai cross loading untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding nilai *cross loading* jika dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Artinya setiap variabel laten sudah memiliki *discriminant validity* yang baik dimana beberapa variable laten memiliki pengukur yang berkorelasi tinggi dengan konstruk lainnya.

**Tabel 3. *Average Variance Extracted (AVE)***

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Average Variance Extracted (AVE)* |
| Pajak Hiburan | 1.000 |
| Pajak Reklame | 1.000 |
| Pajak Restoran | 1.000 |
| Pendapatan Asli Daerah | 1.000 |

Sumber: Data diolah, PLS 3.2.9

Berdasarkan tabel 3 mengenai *Average Variance Extracted (AVE),* bahwa pada masing–masing variabel yaitu Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah telah memenuhi kriteria pengukuran nilai AVE yaitu di atas 0,5 dengan nilai rata 1.0. Hal ini dapat diartikan bahwa tiap variabel dianggap valid dan memiliki *discriminant validity* yang baik.

**Uji Reliabilitas**

Pengujian reliabilitas dilakukan pada penelitian guna untuk mengetahui sejauh mana karakteristik sebuah yang terkait dengan keandalan, keakuratan, ketelitian dan kekonsistenan.

**Tabel 4. Hasil Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Composite Reliability* | *Cronbach Alpha* |
| Pajak Hiburan | 1.000 | 1.000 |
| Pajak Reklame | 1.000 | 1.000 |
| Pajak Restoran | 1.000 | 1.000 |
| Pendapatan Asli Daerah | 1.000 | 1.000 |

Sumber: Data diolah, PLS 3.2.9

Berdasarkan tabel 4 mengenai Hasil Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha,* bahwa pada masing–masing variabel yaitu Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah telah memenuhi kriteria pengukuran nilai dengan nilai rata 1.0. Hal ini dapat dilihat dari kriteria yang digunakan, untuk nilai *Composite Reliability* dapat dikatakan memiliki reliabilitas lebih tinggi apabila nilai diatas 0,7 dan Nilai *cronbach alpha* dikatakan cukup apabila nilai lebih besar dari 0,6.

**Model Struktural (Inner Model)**

**Coefficient of Determinant (R2)**

R-Square (R2) juga disebut dengan koefisien determinasi, adalah mengukur *goodness of fit* dari persamaan suatu regresi, yaitu dengan memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas.

**Tabel 5. Hasil Nilai R-Square**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | R Square | R Square Adjusted |
| Pendapatan Asli Daerah | 0.724 | 0.705 |

Sumber: Data diolah, PLS 3.2.9

Berdasarkan tabel 5, Hasil Nilai R-Square telah diketahui bahwa nilai R-Square Pendapatan Asli Daerah (Y) yaitu sebesar 0,724. Sehingga dapat diartikan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (Y) mampu dijelaskan oleh variabel Pajak Hiburan (X1), Pajak Reklame (X2) dan Pajak Restoran (X3) sebesar 72,4% sedangkan sisanya 27,6% mampu dijelaskan oleh variabel lain atau diluar penelitian.

**Pengujian Signifikansi *(Path Coefficient)***

Nilai estimasi koefisien jalur antara konstruk harus memiliki nilai yang signifikan. Prosedur *Bootstrapping* atau *Jacknifing* akan dapat menampilkan hasil yang dapat disajikan pada tabel hasil nilai *Path Coefficient.* Nilai signifikansi yang digunakan two tailed, T-Statistics >1,96 untuk significance level = 5%.

**Tabel 6. Hasil *Path Coefficient***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OriginalSample | T Statistics | *p values* |
| Pajak Hiburan >> PAD | -0.515 | 2.895 | 0.004 |
| Pajak Reklame >> PAD  | 0.049 | 0.427 | 0.670 |
| Pajak Restoran >> PAD | 1.243 | 12.152 | 0.000 |

Sumber: Data diolah, PLS 3.2.9

**H1: Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 6 mengenai Hasil *Path Coefficient*, Dilihat dari koefisien parameter original sample negatif sebesar -0,515 dan nilai T-statistic sebesar 2.895 lebih dari 1,96 dan P values sebesar 0.004 kurang dari 0,05 (p<0,05) sehingga hipotesis dinyatakan diterima, karena syarat diterima yaitu T-statistic lebih dari 1,96 dengan nilai P Values kurang dari 0,05 (p<0,05) untuk tingkat signifikansi 5%. Maka, H1 diterima, artinya Pajak Hiburan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019.

**H2: Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 6 mengenai Hasil *Path Coefficient*, Dilihat dari koefisien parameter original sample positif sebesar 0.049 dan nilai T-statistic sebesar 0.427 kurang dari 1,96 dan P values sebesar 0.670 lebih dari 0,05 (p<0,05) sehingga hipotesis dinyatakan ditolak, karena syarat diterima yaitu T-statistic lebih dari 1,96 dengan nilai P Values kurang dari 0,05 (p<0,05) untuk tingkat signifikansi 5%. Maka, H2 ditolak, artinya Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019.

**H3: Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 6 mengenai Hasil *Path Coefficient*, Dililhat dari koefisien parameter original sample positif sebesar 1.243 dan nilai T-statistic sebesar 12.152 lebih dari 1,96 dan P values sebesar 0,000 kurang dari 0,05 (p<0,05) sehingga dinyatakan diterima, karena syarat diterima yaitu T-statistic lebih dari 1,96 dengan nilai P Values kurang dari 0,05 (p<0,05) untuk tingkat signifikansi 5%. Maka, H3 diterima, artinya Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019.

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019**

Berdasarkan tabel 6, Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama telah diterima, dengan hasil Pajak Hiburan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019*.* Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian teradahulu yang dilakukan oleh Prasetyaningtyas (2022), Mardani (2017), Guritno & Bambang (2017), Sihombing & Tambunan (2020) namun tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Olga (2021) yang menyatakan Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019.

Menurut pernyataan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara pengaruh dari Pajak Hiburan yang erat kaitannya terhadap Pendapatan Asli Daerah, jika dapat diasumsikan semakin tinggi penerimaan Pajak Hiburan maka akan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019.

**Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019**

Berdasarkan tabel 6, Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kedua telah ditolak, dengan hasil Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetyaningtyas (2022) dan Sihombing & Tambunan (2020) yang menyatakan Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019.

Menurut pernyataan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dapat diindikasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019 masih didominan oleh penerimaan dari sector lain yang diperkirakan lebih tinggi daripada penerimaan Pajak Reklame.

**Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019**

Berdasarkan tabel 6, Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga telah diterima, dengan hasil Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019*.* Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian teradahulu yang dilakukan oleh namun berbeda dengan hail penelitian oleh yang menyatakan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap preventif *fraud.*

Menurut pernyataan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara pengaruh dari Pajak Restoran yang erat kaitannya terhadap Pendapatan Asli Daerah, jika dapat diasumsikan semakin tinggi penerimaan Pajak Restoran maka akan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019.

**SIMPULAN**

 Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis penelitian yang telah dilakukan. Maka dalam penelitian ini yang berjudul Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2017-2019) dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pajak Hiburan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019
2. Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019
3. Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahman, Eeng dan Epi Indriani. 2013. Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Akuntansi. Jakarta: Grafindo

Anggun Prasetyaningtyas, V. (2022). *Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Dan Pajak Reklame  Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah  Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang, Dan Batu  Tahun 2011-2020*.

Ardhiansyah, D., Rahayu, S. M., & Husaini, A. 2014. “Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013)”. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) 14(1), 84-156.

Aryo Mahendro. 2020. “Sektor Lain Mlempem, Pemkot Surabaya Andalkan PendapatanPBB.” https://www.gatra.com/detail/news/483150/ekonomi/sektor-lain- mlempempemkot-surabaya-andalkan-pendapatan-pbb.

Baihaqi, A. 2018. “Lebihi Target, PAD Pajak Surabaya Capai Rp3,7 T”. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4361308/lebihi-target-padPajak-surabaya- capai-rp-37-t

Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. 2018. “Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis 18(1), 14–26.

Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik “Suatu Pengantar"*. Jakarta: Erlangga.

Chin, W. W. 1998. The Partial Least Squares Aproach to Structural Equation Modeling. Modern Methods for Business Reseaforrch, 295, 336.

Fornell, C and Larcker, D. F. 1981. Evaluating Structural Equatuion Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal Of Marketing Research, 18 (1): 39-50.

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Square Konsep Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Guritno, W. I. W., & Bambang. (2017). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restauran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta*.

Halim, Abdul. 2014 Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Jakarta: Salemba Empat.

Hendrianto, I. (2019). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli daerah*.

Kobandaha, Rezlyanti, Wokas,H. 2016. “Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu.” Jurnal EMBA ISSN 2303-1174. 4(1).

Lasmini, & Astuti, W. 2019. “Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015- 2016.” EBBANK 10(1), 29–40.

Mardiasmo. 2006. PerPajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Maya, E. D. 2014. “Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu (2003-2013).” Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 2(3), 1–5.

Muluk, Khairul. 2006. Desentralisasi Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia Publishing

Munawir, Sulaqiman. 2004. Belajar Pajak Untuk Orang Awam. Jakarta: Kompas Gramedia.

Mardani, Z. F. dan R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012–2016). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, *Vol. 6 No.* http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/421

Olga, M. A. (2021). Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011–2018. *Jurnal Proaksi*, *Vol. 8 Nom*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, Pub. L. No. 65 (2001).

Prasetyaningtyas, V. A. (2022). *Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang, Dan Batu Tahun 2011-2020*.

Resmi, Siti. 2013. PerPajakan Teori dan Kasus. Jakarta. Salemba Empat.

Samudra, Azhari Aziz. 2015. PerPajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta. Rajawali Pers.

Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Sihombing, H., & Tambunan, B. H. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Economics and Business*, *Vol. 01*, *N*. http://jurnal.uhn.ac.id/index.php/ekonomibisnis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 18 (1997).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 34.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, Pub. L. No. 16 (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28 (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014).

Wahyu Indro Widodo, & Guritno, B. (2017). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restauran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta*.